

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21. 3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat; persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; dan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
SURABAYA



(TRIKRANTI MUSTIKAWATI)

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,03
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150
		Jumlah desa pangan aman	47
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	32

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	92,20
		Nilai AKIP UPT	87,10
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96,40

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SURABAYA



TRIKORANTI MUSTIKAWATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA  
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

**1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

a. Tren realisasi tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Usulan 2024
Target reviu renstra 2021	80,8	84	86,6	90	92,3	88,18
Realisasi	84,37	86,73	86,02	-	-	
Proyeksi Realisasi forecast	-	-	-	87,36	88,18	
Capaian	tercapai	tercapai	tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	

Terdapat kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun menurun di tahun 2022. Penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 disebabkan karena adanya perbedaan kategori penandaan kosmetik 2D barcode di tahun 2021 dengan penandaan kosmetik di semester 1 dan semester 2 di tahun 2022. Dilihat dari tren realisasi IKU perbulan dari Januari hingga Juni 2023, terdapat kecenderungan penurunan realisasi IKU, hal ini disebabkan adanya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 10 sampel dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat uji (*Enterobacteriaceae*, ALT) sebanyak 11 sampel. Ketentuan penandaan kosmetik yang dilanggar antara lain: alamat produsen tidak lengkap, hanya mencantumkan nama jalan tanpa nomor, tidak mencantumkan nama produsen, tidak ada nomor bets pada kemasan primer, dan tidak ada volume/berat. Jumlah sampel kosmetik hingga Juni 2023 sekitar 47 % dari sampel Obat secara keseluruhan, sehingga dengan banyaknya TMK Penandaan pada sampel kosmetik maka dimungkinkan akan terjadi penurunan IKU sampai akhir tahun, hal ini dimungkinkan karena tidak ada penilaian pre market terhadap kosmetik sebelum produk diedarkan.



- b. Berdasarkan perhitungan proyeksi forecast maka diusulkan penurunan target Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun **2024** menjadi 88,18 namun penurunan target yang disetujui sebesar **91**.

**2. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**

- a. Tren realisasi tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Usulan 2024
Target revidi renstra 2021	-	88	89	90	90	81,11
Realisasi	-	97,69	84,44	-	-	
Proyeksi Realisasi forecast	-	-	-	88,57	81,11	
Capaian	-	tercapai	tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	

IKU presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat muncul pada tahun 2021. Terjadi penurunan realisasi pangan fortifikasi dari tahun 2022 dibanding 2021 karena adanya perubahan lokasi sampling di daerah tinggi stunting dan adanya perubahan metode pengujian. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dilakukan sampling di daerah stunting yaitu Kabupaten Bangkalan dan kota Surabaya, sehingga sampai dengan bulan Juni terdapat 8 sampel yang tidak memenuhi syarat uji garam 5 sampel dan 3 sampel tepung terigu (Fe). Pada semester 2 akan dilakukan sampling dan pengujian terhadap sampel minyak goreng sawit dengan fortifikasi vitamin A. Sehingga untuk tahun 2024 diusulkan untuk turun apabila penentuan lokasi telah ditentukan dengan prevalensi kasus stunting yang cukup tinggi.

- b. Berdasarkan perhitungan proyeksi forecast maka diusulkan penurunan target pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun **2024** menjadi 81,11 namun penurunan target yang disetujui sebesar **87,75**.

**3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

- a. Berdasarkan kondisi capaian IKU BBPOM di Surabaya

Uraian	2020	2021	2022	Juni 2023	2023	2024	Usulan 2024
Target revidi renstra 2021	95	98	98,5	99	99	99,5	96
Realisasi	98,61	99,20	94,25	95,53	-	-	
Capaian	tercapai	tercapai	tidak tercapai	tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	

Terdapat penurunan realisasi IKU mulai tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Diperkirakan target tahun 2023 tidak dapat tercapai meskipun beberapa upaya sudah dilakukan. Realisasi Juni tahun 2023 hanya bisa meningkat sekitar 1% dibandingkan realisasi tahun 2022. Sehingga diusulkan target tahun 2024 juga naik 1 % dari realisasi Juni tahun 2023.

- b. Permasalahan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah SDM di fungsi sertifikasi yang belum teratasi sebagai berikut : Jumlah pemohon SKI/SKE mengalami peningkatan tiap tahun sedangkan jumlah SDM yang melakukan evaluasi tetap. Jumlah pegawai sertifikasi hanya 9 orang dengan beban kerja tinggi sekitar 1500 sertifikat SKI/SKE per bulan, selain itu juga melakukan layanan publik berupa audit maupun pendampingan sekitar 50 UMKM per bulan karena adanya inovasi gempur jatim. Sehingga terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan, misalnya melaksanakan audit sarana, dan evaluasi SKE/SKI, menerima konsultasi denah dan evaluasi SKE/SKI. Terdapat 1 orang pegawai sertifikasi yang akan pensiun per September tahun 2023, dan terdapat 2 orang yang sedang dalam kondisi sakit menahun. Upaya mutasi internal penambahan 1 pegawai di bulan Maret 2023 dan pemberdayaan mahasiswa magang hanya mampu menaikkan realisasi sebesar 1% di bulan Juni 2023 dibandingkan tahun 2022, karena pegawai yang baru belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
- c. Permasalahan sistem yang belum teratasi antara lain terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi; Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan; Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat; Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan; Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan.
- d. Mulai tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat

Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE

- e. Dengan mempertimbangkan kondisi sistem/aplikasi yang tersedia, jumlah SDM dan kompetensinya, serta beban kerja, maka diusulkan penurunan target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun **2024** menjadi **96**.

**4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

- a. Kondisi fungsi penindakan BBPOM di Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	Juni 2023	2024	Usulan 2024
Target Reviu Renstra 2021	61	65	68	72	75	70
Realisasi IKU	66,52	68,73	68,06	38,14	-	
Proyeksi realisasi IKU menggunakan forecast	66,52	68,73	68,06	69,31	70,08	
Target Perkara	10	6	11	9	9 (diusulkan turun)	
Perkara Carry Over	17	23	15	12	perkara 2023 dan sisa carry over 2023	
Jumlah PPNS	9	9	9	8 (3 orang pensiun)	6	

Pada tahun 2023, sebanyak 3 orang PPNS di fungsi penindakan berturut-turut akan pensiun di bulan agustus, oktober, dan nopember. Pengganti hanya ada 1 orang mutasi masuk dari Balai lain yang diperkirakan kewenangan PPNSnya baru bisa dipakai tahun 2024. Sehingga PPNS yang tersedia pada tahun 2024 hanya 6 orang dengan target IKU sebesar 75. Rendahnya realisasi IKU di bulan Juni 2023 padahal target perkara sudah tercapai 8 perkara (kurang 1 perkara untuk memenuhi target output perkara 2023) menyebabkan kemungkinan target tahun 2023 tidak akan tercapai.

- b. Dengan semakin kompleksnya permasalahan di Jawa Timur, maka perkara carry over juga semakin sulit untuk diselesaikan. Pada tahun 2023 terdapat 12 perkara carry over yang harus ditangani, sedangkan pada tahun 2024, diperkirakan perkara carry over jumlahnya semakin bertambah.
- c. PPNS Badan POM dianggap tidak memiliki kewenangan oleh Polda Jatim dalam melakukan kegiatan penggeledahan karena kewenangan tersebut tidak tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga

PPNS BBPOM di Surabaya harus membuat surat permohonan bantuan penggeledahan ke Direktur Reskrimsus Polda Jatim saat akan melakukan kegiatan penindakan, dengan demikian diperlukan waktu lebih lama karena menunggu respon dari Polda Jatim. Dan adanya kemungkinan berkas perkara tidak dikirimkan ke Kejati Jawa Timur bila kegiatan penggeledahan dilakukan oleh PPNS BBPOM di Surabaya. Hal ini hanya terjadi di Jawa Timur.

- d. Berdasarkan perhitungan forecast, berkurangnya jumlah PPNS, meningkatnya jumlah perkara carry over, dan hilangnya kewenangan penggeledahan PPNS BBPOM di Surabaya, maka diusulkan penurunan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun **2024** menjadi **70**.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SURABAYA

